



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DLINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, berdasarkan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diatur pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250)
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Kategori Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Nopember 2015

i.
KETUA,

h
SUPRIATNA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 30 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 16 Nopember 2015
Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA


**SUSUNAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
3. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
4. SARKAN, S.Sos.,MM. (Anggota KPU)
5. Dr.H.DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian) Umum)

Anggota : 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kepala Sub Bagian Hukum)
2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)

h KETUA,

h SUPRIATNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 30 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 16 Nopember 2015
Tentang : **PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

I. TUGAS dan WEWENANG

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan dan Keputusan tentang Pengendalian Gratifikasi;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan / atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS, dan / atau Pihak Ketiga.

II. FUNGSI

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat dan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;


6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Barat setiap kali menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA,

SUPRIATNA

- b. Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan yang wajib dilaporkan meliputi :
- a) seminar kit, plakat, vandal, *goody bag / gimmick*, souvenir, konsumsi / perjamuan dan / atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.
- c. Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan yang tidak wajib dilaporkan meliputi :
- a) pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - b) hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - c) pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) per orang;
 - d) pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut; pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - e) kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
 - f) keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
 - g) keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - h) manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
 - i) sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, di luar rangkaian kedinasan;
 - j) pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - k) penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS; dan

- l) pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- d. Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Dengan Kedinasan yang wajib dilaporkan meliputi :
 - a) Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkunga KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS, terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat / agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - b) Pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - c) Pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - d) Pemberian sesama rekan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
 - e) Penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

KETUA,

SUPRIATNA